

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERTIBAN
PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)
DI KENAGARIAN PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara*



Oleh :

**PHUJI PRAMANA PUTRA
97321 / 2009**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Tentang Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kenagarian Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
Nama : Phuji Pramana Putra
TM/NIM : 2009/97321
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Padang, 22 April 2014


Disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. Suryanef. M.Si
NIP. 19640606 199103 1 006

Pembimbing II



Rahmadani Yusran. S.Sos. M.Si
NIP. 19730927 200501 1 004

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI




Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa, 22 Februari 2014 pukul 16.00 s/d 17.00 WIB

**Implementasi Kebijakan Tentang Penertiban Penambangan Emas
Tanpa Izin (PETI) Di Kenagarian Palangki Kecamatan IV Nagari
Kabupaten Sijunjung**

Nama : Phuji Pramana Putra
TM/NIM : 2009/97321
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu-ilmu Sosial

Padang, 22 April 2014

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Suryanef. M.Si	
Sekretaris	: Rahmadani Yusran. S.Sos. M.Si	
Anggota	: Afriva Khaidir. MAPA. Ph.D	
Anggota	: Drs. Karjuni Dt Maani. M.Si	
Anggota	: Adil Mubarak. S.IP. M.Si	

Mengesahkan :

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syahri Anwar, M.Pd
NIP. 196210011989031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Phuji Pramana Putra
TM/NIM : 2009/97321
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Tentang Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kenagarian Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 23 April 2014
Saya yang menyatakan,




Phuji Pramana Putra
2009/97321

ABSTRAK

Phuji Pramana Putra. 97321/2009. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KENAGARIAN PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG.

Penelitian ini bertujuan untuk :1) mendiskripsikan implementasi kebijakan tentang penertiban penambang emas tanpa izin (PETI) di kenagarian Palangki kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, 2) menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban PETI di kenagarian palangki, 3) Mengetahui Harapan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap PETI.

Penelitian ini digolongkan pada penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik *proposive sampling* dimana pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu. Jenis datanya adalah data primer dan data skunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dibagi menjadi tiga tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan PETI dilaksanakan dengan cara sosialisasi berupa menyebar baliho, pamflet maupun dengan sosialisasi langsung kelokasi tambang tentang bahayanya melakukan PETI. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang penertiban PETI di kenagarian Palangki yaitu : 1) koordinasi antara dinas pertambangan dan energi dengan pihak kepolisian, 2) aparat yang seharusnya menindak malah ikut dalam PETI, 3) biaya operasional yang kurang, 4) tidak adanya Perda yang mengatur tentang PETI, 5) persepsi masyarakat terhadap tanah ulayat, 6) keterbatasan lapangan pekerjaan, 7) nilai jual emas yang tinggi, 8) pandangan yang berbeda dalam menyikapi PETI. Sedangkan harapan masyarakat terhadap PETI adalah: 1) masyarakat harus patuh dan taat pada peraturan yang ada, 2) mengelola tambang emas dengan baik, 3) pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga masyarakat tidak berbondong-bondong lagi untuk menambang emas.

Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang penertiban PETI di Kenagarian Palangki belum optimal. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan oleh pihak terkait salah satunya dengan cara membuat perda yang lebih rinci dalam mengatur tentang PETI. Selanjutnya aparat penegak hukum harus tegas menindak penambang yang tidak sesuai aturan sehingga membuat efek jera pada penambang lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT atas kebesaran rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hanya atas izin, rahmat karunia dan petunjuk-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tentang Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kenagarian Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ucapan terima kasih teristimewa penulis haturkan kepada kedua orangtua penulis yang sudah memberikan bantuan doa yang tiada henti-hentinya, perhatian serta kasih sayang yang tiada terkira demi kesuksesan penulis, serta kepada saudara/i penulis yang juga membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

3. Bapak Drs. Suryanef. M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Rahmadani Yusran.S.Sos.M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Afriva Khaidir.MAPA.Ph.D, Bapak Drs. Karjuni Dt Maani. M.Si, dan Bapak Adil Mubarak.S.IP. M.Si selaku penguji, yang telah banyak memberikan masukan.
5. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, dan, Ibu Henni Muchtar, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik
6. Bapak Drs, Syamsir M.Si. Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara beserta seluruh staf pengajar yang telah memberikan dorongan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Penasehat akademis penulis Bapak Drs. Muhardi Hasan, M.Pd yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial, yang telah memberikan surat izin penelitian.
9. Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Bapak Benni Mapanta.ST, Inspektorat Tambang Bapak Hendri.ST Kepala Lingkungan Hidup Bapak Drs.Syukri.MM, Sekretaris Wali Nagari Palangki Bapak Asrul, serta masyarakat di Kenagarian Palangki telah meluangkan waktu, tenaga dan perhatiannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman AN 09 yang telah memberikan bantuan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu semua saran, masukan dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis sendiri, serta dapat dijadikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak terkait.

Padang, 23 April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Fokus Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
Bab II Tinjauan Pustaka	9
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Konsep Kebijakan Publik	9
2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	10
3. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik	14
4. Pendekatan Landasan Hukum penertiban PETI	21
B. Kerangka Konseptual	22
Bab III Metodologi Penelitian	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Jenis, Sumber data, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	26
D. Informan Penelitian	28

E. Teknik Pengujian Keabsahan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	32
A. Temuan Umum Penelitian.....	32
1. Karakteristik Wilayah Penelitian	32
a. Kabupaten Sijunjung	32
b. Distamben Sijunjung	36
B. Temuan Khusus Penelitian.....	41
1. Implemetasi kebijakan tentang penertiban PETI	41
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Tentang penertiban PETI	60
a. Faktor Internal	60
b. Faktor eksternal	67
3. Harapan masyarakat dan pemda terkait PETI	75
C. Pembahasan	78
1. Implementasi kebijakan pemda dalam menertibkan PETI	78
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemda dalam menertibkan PETI	81
3. Harapan masyarakat dan pemda terkait PETI	89
Bab V Kesimpulan dan Saran	89
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Umum Kabupaten Sijunjung	34
Tabel 2. Jumlah PETI di di Kenagarian Palangki Tahun 2013	43
Tabel 3. Jumlah PETI dan jumlah pengurangan dari tahun 2012 dan 2013	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Langkah dalam Implementasi Kebijakan Publik.	12
Gambar 2. Panduan Dalam Melakukan Implementasi Kebijakan	13
Gambar 3. Faktor Penentu Kebijakan	16
Gambar 4. Implementasi Kebijakan Sebagai Administrasi dan Politik.....	17
Gambar 5. Variabel yang mempengaruhi Proses Implementasi	19
Gambar 6. Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn.....	21
Gambar 7. Kerangka Konseptual Penelitian	24
Gambar 8. Peta Wilayah Kabupaten Sijunjung secara Administratif	35
Gambar 7. Struktur Distamben Kabupaten Sijunjung	40
Gambar 8. PETI Menggunakan Kapal	48
Gambar 9. Keadaan setelah kegiatan PETI.....	48
Gambar 10. PETI Menggunakan Eksavator	49
Gambar 11. PETI Menggunakan Domfeng	49
Gambar 12. Sosialisasi Dengan Mengundang Masyarakat	50
Gambar 13. Sosialisasi Dengan Mendatangi Lokasi Tambang	50
Gambar 14. Sosialisasi dengan panplet.....	51
Gambar 15. Potret di lokasi PETI.....	51
Gambar 16. Razia Gabungan Penertiban PETI	52
Gambar 17 Peta Kenagarian Palangki.....	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan tentang prosedur dan pengurusan wilayah pertambangan emas di Indonesia sering menimbulkan permasalahan yang belum terselesaikan. Hal ini disebabkan karena adanya penambangan emas tanpa izin (PETI) dilakukan oleh rakyat seperti penambangan yang menggunakan kapal serta ekskavator. Akibatnya muncul berbagai permasalahan diantaranya kerusakan lingkungan dan tidak jarang merenggut nyawa penambang emas. Misalnya, di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. PETI di daerah ini mengakibatkan konflik antara masyarakat pribumi dengan pemerintah yang telah memberi izin pada perusahaan untuk mengelola pertambangan serta pencemaran lingkungan akibat penambangan yang memakai merkuri (Nina dan Budi.2010:431-438). Demikian juga di Provinsi Kalimantan Tengah, penambangan emas tanpa izin di daerah aliran sungai (DAS) Kahayan menggunakan merkuri yang mengakibatkan pencemaran baik pada manusia, hewan, tumbuhan yang ada di pinggiran sungai (Heriamariaty.2011:4). Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penambangan emas tanpa izin menggunakan merkuri yang mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan kualitas tanah (Ahyani.2011:16-18).

PETI dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan atau ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah. Penyebab berkembangnya PETI yaitu :

1. Usaha tersebut telah berjalan cukup lama secara turun temurun, sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha.
2. Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi.
3. Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama.
4. Kemudahan pemasaran produk bahan galian.
5. Lemahnya pemahaman pelaku usaha PETI terhadap hukum atau peraturan pertambangan (**Herman. 2012:3-4**).

Persoalan yang sama terjadi di berbagai daerah tambang di Sumatera Barat. Misalnya di Kabupaten Solok Selatan, PETI menyebabkan pencemaran sungai yang berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat. Ini karena sungai dijadikan sebagai kebutuhan dasar seperti : mandi, minum dan mencuci. Permasalahan ini muncul karena pemerintah daerah Solok Selatan belum menyediakan peraturan yang memadai tentang prosedur dan mekanisme pengurusan wilayah tambang serta pengawasan yang kurang ketat oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan.

Pada awalnya pertambangan emas di Kabupaten Sijunjung dilakukan dengan alat sederhana tetapi seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi pendulangan emas di Kenagarian Palangki (Batang Palangki) dilakukan secara modern. Pendulangan emas di Nagari Palangki dilakukan di sepanjang aliran sungai dan lahan pertanian menggunakan kapal, ekskavator dan domfeng. Dengan menggunakan alat tersebut proses mendapatkan emas bisa dilakukan dengan cepat dengan jumlah emas yang banyak. Penambangan menggunakan kapal, ekskavator dan domfeng ini memerlukan modal yang relatif besar. Exploitasi emas di Batang Palangki sudah melibatkan berbagai pihak diluar penduduk asli kabupaten Sijunjung khususnya yang bertindak sebagai investor pencarian emas. Dengan pola demikian, pencarian emas bisa dilakukan secara maksimal sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih fokus, lebih banyak dan juga lebih kuat.

Penambangan emas menggunakan kapal, ekskavator dan domfeng telah menyebabkan kerusakan lingkungan di kenagarian Palangki Misalnya, warna air sungai menjadi coklat dan bau tak sedap sedangkan air sungai tersebut digunakan masyarakat untuk mandi dan mencuci selain itu banyaknya sawah-sawah yang telah menjadi lubang-lubang besar dan tumpukan tanah yang menggenangi (Raffles,2012:3-4).

Selanjutnya Bapak Asrul sekretaris Wali Nagari Palangki menambahkan, Dengan adanya penambangan dengan menggunakan alat berat Selain pencemaran lingkungan aktivitas tambang ini juga sangat rentan terjadinya

kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian. Kegiatan pertambangan ini sulit untuk dihentikan dikarenakan ada juga beberapa oknum pegawai pemerintahan dan penegak hukum yang berinvestasi di sini.

Dengan maraknya PETI yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sijunjung Maka Bupati Sijunjung mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2010. Dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR serta dalam pasal 8 (b) menyatakan mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku. Namun demikian, masih banyak penambang yang tidak mau mengurus surat izin penambangan rakyat tersebut. Hal ini menurut Nopen salah seorang penambang emas, disebabkan karena mengurus IPR ini mereka akan merasa terikat, dan alat yang digunakan harus sederhana ataupun menggunakan kekuatan mesin maksimal hanya 25 horse Power (PK) sehingga produktifitas penambangan emas ikut menurun. Lebih jauh menurut Nopen, Ia menyadari kegiatan PETI bisa merusak lingkungan dan bisa mengancam keselamatan jiwa Hal ini dilakukan karena sulitnya mencari kerja demi memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Walaupun telah dikeluarkan peraturan Bupati tetapi dalam prakteknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti (1) masih banyak masyarakat yang menambang emas dengan kapal dan ekskavator. (2) penambangan yang tidak memperhatikan keselamatan kerja. (3) dan penambangan yang dilakukan diareal

pertanian. Hal ini terjadi karena: *Pertama*, pemda kurang tegas dalam menindak penambang yang tidak sesuai aturan. *Kedua*, kurangnya pengawasan oleh pemda setelah surat izin penambangan diberikan. *Ketiga*, keterbatasan lapangan pekerjaan. *Keempat*, nilai jual emas yang tinggi sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk menambang emas. *Kelima*, banyaknya aparat yang terlibat dalam penambangan emas. *Keenam*, tidak adanya SOP dalam menertibkan PETI. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Tentang Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kenagarian Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung”**

B. Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah penulis paparkan maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran penambang untuk mengurus surat Izin pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
- b. Banyaknya aparat yang terlibat dalam penambangan emas.
- c. Kurang tegasnya Pemda Sijunjung dalam menindak PETI yang mengakibatkan masyarakat semakin banyak yang melakukan PETI.
- d. Nilai jual emas yang tinggi serta keinginan masyarakat untuk mendapatkan uang secara cepat karena pekerjaan tambang emas cukup menjanjikan.

- e. Kurangnya pengawasan oleh pemerintah daerah .
- f. Tidak adanya SOP dalam menertibkan PETI.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi menjadi beberapa permasalahan. *Pertama*, belum optimalnya pengimplementasian kebijakan tentang penertiban PETI. Yang dipengaruhi oleh : (1) kurang tegasnya pemda dalam menindak PETI. (2) kurangnya pengawasan oleh pemda setelah surat izin penambangan diberikan. (3) adanya aparat yang terlibat dalam penambangan emas. *Kedua*. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemda dalam penertiban PETI. *Ketiga*, harapan masyarakat serta pemda terkait PETI di Kenagarian Palangki.

3. Rumusan Masalah

Permasalahan penambangan emas di kabupaten Sijunjung adalah: *Pertama*, banyaknya aparat yang berperan dalam PETI. *Kedua*, kurang tegasnya aparat yang berwenang dalam menindak penambang emas yang tidak mempunyai surat izin. *Ketiga*, serta kurangnya pengawasan oleh pemda setelah surat izin yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan serta dapat membahayakan keselamatan jiwa penambang emas. Bila tidak segera di atasi PETI maka lingkungan di Kenagarian Palangki akan menjadi rusak dan akan merugikan pada generasi selanjutnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan PETI di Kenagarian Palangki?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan PETI di Kenagarian Palangki?
3. Bagaimana Harapan masyarakat dan pemerintah daerah terkait PETI di Kenagarian Palangki?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan PETI di Kenagarian Palangki.
2. Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan PETI di Kenagarian Palangki.
3. Mengetahui Harapan masyarakat dan pemerintah daerah terkait PETI di Kenagarian Palangki.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada 3 permasalahan yaitu : *Pertama*, implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang penertiban PETI di Kenagarian Palangki; *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban PETI di kenagarian Palangki; *Ketiga*, Harapan masyarakat dan pemerintah daerah terkait PETI di Kenagarian Palangki.

Masalah ini penting untuk diteliti karena sampai saat ini, pertambangan emas di Kabupaten Sijunjung sangat memprihatinkan belum banyak yang meneliti di Kabupaten Sijunjung khususnya di kenagarian Palangki.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam administrasi negara terutama yang berkaitan implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman serta sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat yang nantinya berguna dalam penertiban PETI di kabupaten Sijunjung khususnya di kenagarian Palangki.
- b. Sebagai sumbangan ilmu dan referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan penertiban PETI.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu Friedrich dalam Islamy (2001:3). Menurut Donovan dan Jackson dalam Keban (2004:55) Kebijakan secara filosofis adalah sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Mereka juga berpendapat kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Sementara Dye dalam Kencana (2006:105) menyatakan Kebijakan publik apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu. Selanjutnya Friedrich dalam Kencana (2006:106) menyatakan Kebijakan Publik yaitu suatu usulan tindakan oleh seseorang, keluarga atau Pemerintah pada suatu lingkungan politik tertentu,

mengenai hambatan dan peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan oleh suatu kebijaksanaan, dalam mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu maksud.

Thomas dalam Subarsono, (2006:2) menjelaskan kebijakan publik mengandung makna: 1) Kebijakan publik dibuat oleh badanpemerintah, bukan organisasi swasta, 2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Lebih lanjut Peterson dalam Yeremias (2008 : 61) mengemukakan secara umum dapat dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “ siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”.. Selanjutnya Chandler dan Plano dalam Yeremias (2008) yang beranggapan bahwa kebijakan publik adalah merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu program kegiatan yang ditetapkan oleh seseorang atau kelompok baik itu dalam ruang lingkup pemerintahan maupun swasta yang harus dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004:65) menjelaskan makna implementasi sebagai berikut :

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul

sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2004:65) merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.


Meter dan Horn dalam Winarno (2004:102) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, Nugroho (2004 : 158) mengatakan ada dua pilihan langkah yang ada yaitu :

1. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program.
2. atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :


Gambar 1
Langkah dalam implementasi kebijakan Publik



Kebijakan Publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah (Perda) adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik

yang bisa langsung operasional antara lain Keputusan Presiden (Kepres), Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Kepala daerah (Peraturan Bupati, Peraturan Gubernur) Keputusan Kepala Dinas dan lain sebagainya.

Nugroho (2004:164) mengemukakan panduan untuk melakukan implementasi kebijakan melalui diagram berikut :



Dari gambar di atas tampak bahwa inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber

daya yang tersedia. Dari gambar di atas juga tampak adanya keharusan implementasi *good governance* khususnya pada elemen penyesuaian prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu langkah agar kebijakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

3. Model – model implementasi kebijakan publik

Edwards III dalam Subarsono (2006:90) mengatakan ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan Publik, yaitu: *pertama*, Komunikasi. *Kedua*, Sumber Daya. *Ketiga*, Disposisi. *Keempat*, Struktur Birokrasi. Keempat variable tersebut mempengaruhi proses implementasi.

a. Komunikasi

Keberhasilan Implementasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

b. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat dibutuhkan dalam tahap implementasi. Karena sumber daya adalah faktor yang penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila

implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan terlaksana dengan efektif.


c. Disposisi

Disposisi adalah watak atau perilaku dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Gambar 3
(Faktor Penentu Kebijakan)




Sumber : Edwards III dalam Subarsono (2006:91)

Grindle dalam Subarsono (2006:93) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasinya (*context of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di transformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementasinya dari kebijakan tersebut.

isi kebijakan yang dimaksud Grindle meliputi: (a) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran terpengaruh oleh kebijakan; (b) Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; (c) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (d) Apakah letak sebuah program sudah tepat; (e) Apakah sebuah kebijakan sudah menyebutkan implementornya dengan rinci; (f) Apakah sebuah kebijakan sudah

didukung sumber daya yang memadai. Sementara itu, isi lingkungan kebijakan mencakup: (a) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (b) karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa; (c) tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Model Grindle ini lebih memfokuskan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor. Sasaran konflik yang mungkin akan terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Gambar 4
(Implementasi Kebijakan sebagai Proses Politik dan Administrasi)




Sumber: Grindle dalam Subarsono (2006:94)

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2006:94) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), yang meliputi: (a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; (b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; (c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; (d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), meliputi: (a) Kejelasan isi kebijakan; (b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; (c) Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut; (d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; (e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; (f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; (g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Lingkungan kebijakan (*nonstatutory variables affecting implementation*), meliputi: (a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; (b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; (c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*). (d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Gambar 5
(Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Proses Implementasi)



Sumber: Mazmanian, Daniel A dan Sabatier (Subarsono, 2006:95)

Selanjutnya Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2006:99) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik


Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a. respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b. kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Gambar 6
(Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn)



Sumber : Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2006:100)

Untuk memudahkan dalam menganalisis persoalan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penertiban PETI di kenagarian Palangki maka saya menggunakan model Grindle karena lebih relevan digunakan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Landasan Hukum Penertiban PETI.

Dalam rangka menertibkan PETI di kenagarian Palangki maka pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung mengeluarkan Peraturan Bupati

Sijunjung Nomor 23 Tahun 2010 tentang prosedur dan mekanisme pertambangan rakyat (WPR) dan izin pertambangan rakyat (IPR). Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 23 Tahun 2010 bertujuan agar penambangan emas di Kabupaten Sijunjung dapat ditertibkan. Jadi setiap kegiatan pertambangan emas yang dilakukan di wilayah kabupaten Sijunjung harus memiliki IPR. Dalam pasal 8 peraturan Bupati nomor 23 tahun 2010 diantaranya menjelaskan tentang kewajiban pemegang IPR yang meliputi : a) Penambangan harus dilakukan dalam izin pertambangan rakyat (IPR) yang telah diberikan. b) melakukan usaha pertambangan yang baik (*good mining practices*) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah kebijakan pambangan emas diterbitkan, namun implementasinya belum optimal. Berbagai persoalan masih banyak bermunculan, seperti; masih maraknya PETI, banyaknya aparat yang ikut dalam PETI, serta tidak adanya SOP dalam menertibkan PETI. Yang pada akhirnya mempengaruhi kelancaran kebijakan Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 23 Tahun 2010.


B. Kerangka Konseptual

Pencemaran lingkungan serta banyak korban jiwa akibat penambangan emas secara liar menjadi persoalan di Kabupaten Sijunjung. Landasan hukum dalam penertiban PETI di Kabupaten Sijunjung adalah Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 23 Tahun 2010. Peraturan Bupati tersebut dimaksudkan agar penambangan emas di Kabupaten Sijunjung dapat ditertibkan.

Kebijakan ini dilaksanakan oleh Distamben dibantu oleh kepolisian Resort Sijunjung sebagai penegak hukum. Beserta dinas terkait. Namun dalam pengimplementasiannya masih mengalami kendala diantaranya; masih maraknya PETI, banyaknya aparat yang ikut dalam kegiatan PETI serta belum ada SOP dalam menertibkan PETI.

Penulis berusaha memahami dan menganalisis permasalahan penertiban PETI yang landasan hukumnya adalah peraturan Bupati nomor 23 tahun 2010. Adapun permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi : bagaimana implementasi kebijakan daerah dalam menertibka PETI di kenagarian Palangki, faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan PETI serta harapan masyarakat serta pemerintah terhadap PETI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar 7
(Kerangka konseptual penelitian)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi peraturan Bupati nomor 23 tahun 2003 dipengaruhi oleh koordinasi diantara pihak yang berwenang dalam menertibkan PETI. pihak tersebut diantaranya Distamben dengan kepolisian resort Sijunjung. Dalam implementasinya peraturan Bupati nomor 23 tahun 2010 belum optimal dilakukan oleh pemda Sijunjung. Tetapi dengan adanya peraturan tersebut PETI di Kenagarian Palangki sudah berkurang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang penertiban PETI di Kenagarian Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
Faktor-faktot nya dapat dibagi menjadi dua yaitu : faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi : 1) koordinasi antara Distamben dengan kepolisian. 2) aparat yang seharusnya menindak malah ikut berinvestasi dalam kegiatan PETI. 3) tidak adanya biaya operasional. 4) tidak adanya perda yang mengatur tentang PETI. Selanjutnya Faktor eksternal nya meliputi: 1) persepsi masyarakat terhadap tanah ulayat. 2) keterbatasan lapangan pekerjaan. 3) nilai jual emas yang tinggi. 4) pandangan yang berbeda dalam menyikapi PETI.

3. Harapan Pemda serta masyarakat mengenai PETI di Kenagarian Palangki.

Harapan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu : *Pertama*, harapan dari pemda Sijunjung dan Polres Sijunjung. Pemda Sijunjung mengharapkan agar semua kalangan masyarakat di Nagari Palangki mendukung pemerintah dalam menertibkan PETI di Kenagarian Palangki selanjutnya pemda Sijunjung berencana akan menetapkan satu WPR sehingga pemda akan mudah mengontrol kegiatan penambangan emas agar sesuai aturan. Hal ini juga tidak akan menghilangkan mata pencarian masyarakat yang bergantung pada penambangan emas. *Kedua*, masyarakat Nagari Palangki mengharapkan agar PETI segera di tertibkan. Selanjutnya pekerja tambang emas di Nagari Palangki mengharapkan agar pihak berwajib tidak diskriminasi dalam penindakan pelaku PETI..

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk kelancaran implementasi peraturan Bupati Sijunjung nomor 23 tahun 2010 tentang penertiban PETI adalah:

1. Pemerintah daerah harus lebih giat lagi mensosialisasikan peraturan tersebut, mensosialisasikan bagaimana penambangan yang baik, serta memberi tahu bahyanya melakukan PETI kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tahu program pemerintah yaitu agar penambangan dapat dikelola dengan baik.
2. Untuk mewujudkan kelancaran kinerja petugas dilapangan, pemerintah daerah Sijunjung sebaiknya menyediakan dana operasional serta melengkapi fasilitas

bagi bagi aparat yang bertugas menertibkan PETI. hal ini bisa dimuat didalam perda yang belum disahkan oleh DPRD Sijunjung. Perda tersebut harus mendalami tipikal masyarakat pelaku tambang, sehingga penambangan emas dapat dikelola dengan baik di kabupaten Sijunjung.

3. Pemerintah harus melakukan pengawasan setekah IPR diberikan.. Serta pemerintah harus bersikap tegas terhadap aparat yang ikut berkecimpung dalam usaha PETI. bersikap kurang tegas dan cenderung memberikan kelonggaran ataupun toleransi serta sikap petugas yang terkesan diskriminasi terhadap penambang emas. Apabila tertangkap tangan, penambang, pemilik kapal, serta pemilik lokasi tambang diproses secara hukum tanpa melihat aktor yang berda dibelakang aktifitas penambangan tersebut.
4. Pemerintah harus merubah perspektif masyarakat dalam hal tanah ulayat. Walaupun masyarakat mempunyai hak atas tanah tersebut bukan berarti masyarakat dapat mengolah tanah sesuai kehendak hati mereka. Seperti yang kita ketahui dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945 “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara”.
5. Sebaiknya pemerintah daerah menyediakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat agar tidak melakukan penambangan emas lagi. Masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tentu akan melakukan apapun termasuk menambang emas demi memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi dengan nilai jual emas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynaic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Solichin, Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inu, Kencana Syafie. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Riant, Nugroho Dwidjowijoto. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara – Negara Berkembang*. Jakarta : Media Komputindo
- _____. 2004. *Kebijakan Publik* . Jakarta : Media Komputindo
- Yeremias, T. Keban. 2008. *Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Medika
- Irfan, Islamy. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurul, Zuriyah. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Burhan , Bungin.2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Moeleong, Lexy J., 2000. *Metodologi Penenlitan Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung : Alfabeta
- Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance*. Surabaya : Insan Cendekia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan bupati No 23 tahun 2010 tentang Prosedur dan mekanisme pengurusan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan izin pertambangan rakyat (IPR).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

C. Sumber Internet

http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23649:sekali-lagi-tambang-liar&catid=13:haluan-kita&Itemid=189 akses tanggal 22 juni 2013 jam 22.00 wib

bps.go.id akses tanggal 20 November 2013 jam 20.00 wib

D. Jurnal

Bambang Sujatmiko. 2012. "*Penambangan Emas Tanpa Izin Di Daerah Aliran Sungai (Das) Arut Kecamatan Arut Utara Ditinjau Dari undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*" Jurnal Ilmu – ilmu Sosial. Diakses tanggal 31 Mei 2012 jam 02.00 wib

Danny Z. Herman. 2012. *Pertambangan Tanpa Ijin (peti) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil.* Akses tanggal 31 mei 2013 jam 2.00 wib

Nina L. Subiman dan Budy P. Resosudarmo. 2010. *Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat: Konflik dan Usaha Penyelesaiannya.* akses tanggal 22 juni 2013 jam 23.00 wib

Heriamarity. 2011. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas di Sungai Kahayan.* Akses tanggal 22 juni 2013 jam 23.00 wib

Mochammad Ahyani. 2011. *Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat Di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.* Akses tanggal 22 juni 2013 jam 23.00 wib

Bachtiar Abra.2007. *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*. Akses tanggal 27 maret 2014 jam 20.00 wib.